

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021

ABSTRAKSI : bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang professional dan berintegritas tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Npmor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020;

Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 5/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/III/2021 diatur tentang:

Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Mojokerto Tahun 2021; Menetapkan tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Mojokerto; Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kota Mojokerto;

CATATAN : Keputusan ini sudah dicabut dengan Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 8/Hk.03.1-Kpt/3576/Kpu-Kot/V/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.